

Menilik Peran Pengawasan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok Di Kota Metro Perspektif Asas *Food Security*

Putri Deva Nandya ¹⁾; Nyimas Lidya Putri Pertiwi ²⁾; Rahmah Ningsih ³⁾

^{1,2,3)} *Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro*

Email: ¹⁾ devanandya02@gmail.com ; ²⁾ nyimaslidyaputripertiwi@metrouniv.ac.id

³⁾ rahmahningsih@metrouniv.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 Juli 2025]

Revised [28 September 2025]

Accepted [02 Oktober 2025]

KEYWORDS

Food Availability, Food Security, Good Governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengawasan terhadap ketersediaan pangan di Kota Metro berdasarkan prinsip *food security* dan *good governance*. Ketersediaan pangan mencakup cadangan nasional, produksi dalam negeri, serta impor, dan merupakan pilar utama ketahanan pangan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, observasi lapangan, serta studi kepustakaan. Informan terdiri dari distributor, pedagang, dan aparat pemerintah daerah. Temuan menunjukkan hambatan utama berupa lemahnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, serta koordinasi antar instansi dan infrastruktur. Prinsip *good governance* diperlukan untuk tata kelola yang adil dan responsif, sementara *food security* menekankan pentingnya aksesibilitas dan stabilitas pasokan. Strategi yang disarankan meliputi penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, pembenahan kelembagaan, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif guna menciptakan sistem pangan lokal yang tangguh dan inklusif.

ABSTRACT

This study examines the supervision of food availability in Metro City based on the principles of food security and good governance. Food availability comprising national reserves, domestic production, and imports when necessary is a key pillar of food security. Employing a descriptive qualitative approach, data were gathered through semi-structured interviews, documentation, field observation, and literature review. Informants included food distributors, vendors, and local government officials. The findings reveal that weak accountability, lack of transparency and public participation, as well as poor coordination and infrastructure, hinder effective supervision. The principle of good governance is seen as essential for ensuring fairness and responsiveness in food management, while food security emphasizes availability, accessibility, utilization, and supply stability. Recommended strategies include regulatory reform, human resource capacity development, institutional coordination improvement, and community involvement in participatory monitoring, to build a resilient and inclusive local food system.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara dan masyarakatnya. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup merupakan aspek penting untuk membentuk masyarakat yang sejahtera. Ketersediaan pangan dapat diperoleh dari produksi sendiri, pasokan pangan dari luar (impor), memiliki cadangan pangan dan adanya bantuan pangan (Santi & Andrias, 2017). Pada tahun 2012 ditetapkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2012, tujuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan atau *food security* (Hadi et al., 2020). Menurut undang-undang ini, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang berkelanjutan, aman, bergizi, merata, dan terjangkau (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara & Badan Pemeriksa Keuangan, 2012).

Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa ketersediaan pangan pokok masih mengalami gangguan, terutama saat hari besar keagamaan. Lonjakan permintaan yang tidak diiringi suplai memadai menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan di pasaran (Ayu et al., 2022). Di Kota Metro, meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2024 tercatat sebesar 85,78, angka ini menurun dari 86,91 pada tahun 2023. Selain itu, harga cabai rawit merah sempat melonjak hingga Rp80.000/kg, jauh di atas harga acuan pemerintah, menandakan adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Kebutuhan akan bahan pangan semakin meningkat dan harus dipenuhi oleh ketersediaan bahan pangan yang cukup di pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Valentino Umbu Sogar et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintahan yang berwenang melibatkan berbagai bagian dari setiap sistem negara yang harus berusaha untuk memastikan ketersediaan pangan. Pemanfaatan pangan (*food utilization*), ketersediaan pangan (*food availability*), dan akses pangan (*food access*) yang merupakan komponen ketahanan pangan dan sistem pangan (Zuhra, 2019).

Penelitian-penelitian sebelumnya oleh (Widarso & Djamaluddin, 2024) menyoroti hubungan antara harga pangan pokok dan ketahanan pangan secara nasional dengan memperhatikan variabel ekonomi seperti PDRB per kapita dan konsumsi energi dari beras dan telur (Widarso & Djamaluddin, 2024). Sementara itu, (Azhar et al, 2023) memanfaatkan regresi logistik panel data untuk memodelkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan menemukan bahwa akses ke listrik dan stunting memiliki dampak yang signifikan terhadap IKP di tingkat provinsi. Di tingkat lokal, (Saputra et al., 2022) meneliti kemandirian pangan di Kota Metro berdasarkan perubahan penggunaan lahan, dan menemukan bahwa alih fungsi lahan sawah menempatkan neraca pangan dalam bahaya jangka panjang. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada peran pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan pokok, khususnya selama hari besar keagamaan, dengan menggunakan pendekatan asas *food security* dan *good governance*. Oleh karena itu, posisi penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur mengenai aspek tata kelola dan strategi pengawasan pangan di tingkat kota yang belum banyak dikaji secara mendalam.

Pasar Kota Metro selalu menjual bahan pangan pokok, tetapi saat perayaan hari besar keagamaan, permintaan konsumen meningkat, sehingga persediaan berkurang dan kurang mencukupi (Tribatanews Polres Metro, 2025). Cuaca ekstrim, kemacetan di perjalanan, dan stok di distributor yang kurang adalah beberapa penyebab kelangkaan yang sangat mempengaruhi harga pangan pokok. Untuk mengurangi keresahan sosial, harga pangan secara teratur diawasi dan dipantau oleh pemerintah. Akibatnya, pengawasan ketersediaan pangan sangat penting (Nasution, 2018). Kelembagaan pemerintah yang ditugasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas pangan telah lama terbentuk, tetapi baru menjamah komoditas beras saja, sedangkan komoditas pangan lainnya belum ditangani, sehingga baik stabilitas harga maupun ketersediannya masih jauh dari kondisi terkendali.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, data jumlah penduduk di Kota Metro pada tahun 2024 tercatat sebanyak **180.281 jiwa** (Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2024). Sementara itu, ketersediaan bahan pangan pokok yang disiapkan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri tahun 2024 hanya mencapai **150 ton** untuk seluruh komoditas utama. Jika diasumsikan kebutuhan konsumsi rata-rata per kapita untuk bahan pangan pokok (beras, minyak, gula, dan lainnya) mencapai 2–3 kg per minggu per individu, maka total kebutuhan pangan untuk seluruh penduduk Kota Metro selama satu pekan dapat mencapai **360–540 ton**. Artinya, terdapat gap ketersediaan sebesar **210–390 ton**, yang menunjukkan bahwa pasokan pangan lokal belum mampu mengimbangi kebutuhan aktual masyarakat, terutama pada periode lonjakan permintaan.

Adanya potensi kerentanan dalam sistem ketahanan pangan daerah karena ada perbedaan antara jumlah ketersediaan pangan yang tersedia dan kebutuhan aktual penduduk Kota Metro. Dengan pasokan pangan pokok yang disiapkan hanya sebesar 150 ton selama hari raya Idul Fitri tahun 2024, ada defisit yang perlu ditangani secara serius. Ini karena kebutuhan ideal dapat mencapai 360–540 ton per minggu. Situasi ini dapat menyebabkan instabilitas harga, kelangkaan barang, dan kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan pokok, terutama bagi orang-orang yang rentan secara ekonomi.

Pemilihan lokasi penelitian adalah Kota Metro. Meskipun Kota Metro adalah salah satu kota dengan status urbanisasi yang tinggi di Provinsi Lampung, Kota Metro sangat bergantung pada pasokan luar daerah karena kekurangan sumber daya alam untuk produksi bahan pangan, yang membuat rentan terhadap gejolak pasokan dan harga bahan pangan, terutama saat permintaan meningkat selama hari besar keagamaan. Selain itu, karena struktur birokrasi Kota Metro yang lengkap dan luas wilayahnya yang relatif kecil, sangat memungkinkan untuk melakukan penelitian menyeluruh tentang seberapa efektif pengawasan dan intervensi pemerintah daerah. Karena itu, penelitian ini relevan dan diperlukan secara ilmiah karena belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran pemerintah daerah dalam memantau ketersediaan pangan pokok di Kota Metro.

Di Kota Metro pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok dilakukan oleh pihak yang berwenang, namun tetap berada di bawah tanggung jawab kepala lembaga pemerintahan daerah. Proses pengecekan langsung ke pasar serta pencatatan data harga bahan pangan pokok beserta stoknya. Selama tiga tahun terakhir, pelaksanaan fungsi pengawasan pernah mengalami kecolongan, di mana stok bahan pangan pokok tidak mencukupi atau tidak seimbang yang menyebabkan lonjakan harga. Oleh karena itu, penelitian yang berfokus pada pengawasan dan pendekatan pengelolaan ketersediaan pangan menjadi sangat penting untuk menjawab tuntutan konsumsi yang meningkat secara demografis dan untuk menemukan kekurangan tata kelola yang belum optimal. Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu dalam pembuatan kebijakan pengawasan pangan yang lebih tepat dan berbasis data yang sesuai dengan prinsip *good governance* dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam penelitian ketahanan pangan lokal dengan memfokuskan pada peran pengawasan pemerintah Kota Metro dalam menjamin ketersediaan pangan pokok melalui pendekatan asas *food security* dan prinsip *good governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan masalah pengawasan saat ini dan membuat strategi alternatif untuk

memperkuat sistem distribusi pangan yang adil, jujur, transparan dan berkelanjutan, terutama pada periode krusial seperti hari raya keagamaan.

LANDASAN TEORI

Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan pangan suatu rumah tangga dalam mencukupi kebutuhan hidup, ketersediaan pangan mencakup aspek produksi (Fallo et al., 2019). Sedangkan menurut Badan Pangan Nasional ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan (Badan Pangan Nasional, 2024). Ketersediaan pangan mencakup bahan pangan secara fisik dalam jumlah dan variasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi setiap orang dan masyarakat. Produksi pangan, impor, dan cadangan pangan merupakan bagian dari ketersediaan pangan (Nuhfil Hanani, et al, 2023).

Selain karena kapasitas produksi yang terbatas, peningkatan kebutuhan pangan untuk beberapa komoditas lebih cepat daripada peningkatan produksi, produktivitas berbagai tanaman pangan di tingkat petani hampir stagnan (Nainggolan, 2018). Ketersediaan pangan salah satunya bisa dilihat dari produksi lokal yang dihasilkan di wilayah tersebut pada komoditas-komoditas pangan terutama padi, sayur, buah dan pangan hewani (Prasetyani & Widiyanto, 2015). Kekurangan bahan pangan dapat terjadi jika ketersediaan bahan pangan terancam yang menyebabkan kebutuhan pangan masyarakat belum dapat terpenuhi (Hartati, 2017). Secara umum ketersediaan pangan pada mulanya berasal dari alam namun lama kelamaan seiring bertambahnya jumlah manusia, persediaan pangan yang terdapat di alam tidak lagi memenuhi kebutuhan pangan manusia, apalagi melihat kondisi sekarang di mana semakin hari pertumbuhan penduduk semakin banyak (Pellokila et al., 2020).

Food Security (Ketahanan Pangan)

Konteks ketahanan pangan (*Food Security*), dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok protein dan energi agar berfungsi secara normal agar menjadi individu yang tetap sehat. Ketahanan pangan bergantung pada ketersediaan sumber daya lahan dan kemampuan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya tersebut untuk produksi atau distribusi (Arlyan, 2020). Inti dari ketahanan pangan adalah memastikan bahwa makanan tersedia secara cukup bagi semua orang dan dapat diakses secara teratur sesuai kebutuhan mereka sehingga mereka dapat hidup sehat dan beraktivitas. Selain itu, dalam proses produksi perlu diperhatikan faktor-faktor seperti jumlah, kualitas, keamanan, budaya lokal, dan kelestarian lingkungan (Mewa Ariani, 2019).

Tiga komponen utama ketahanan pangan didefinisikan oleh *World Health Organization* (WHO) : ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*access to sufficient food*), dan pemanfaatan pangan (*utilization of food, which is related to cultural practices*). *Food and Agriculture Organization* (FAO) menambahkan komponen keempat, stabilitas pangan. Keempat komponen ini juga sering digunakan untuk mengukur pencapaian ketahanan pangan. *Pertama* Ketersediaan Pangan; tersedianya makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah dan kualitas disebut ketersediaan pangan. *Kedua* Akses Pangan; beberapa faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan di suatu negara atau daerah antara lain produksi, tingkat kerusakan, tingkat kehilangan akibat penanganan yang tidak tepat, dan tingkat ekspor dan impor pangan. Salah satu komponen utama ketahanan pangan adalah akses pangan, yang didefinisikan sebagai kemudahan untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi baik secara ekonomi, fisik, dan sosial untuk individu dan rumah tangga. *Ketiga* Pemanfaatan Pangan; pemanfaatan pangan mencakup berbagai upaya untuk membantu masyarakat mengelola konsumsinya secara optimal. *Keempat* Stabilitas Pangan; bahan pangan harus memenuhi kebutuhan gizi dan aman untuk kesehatan. Kemampuan seseorang untuk mendapatkan bahan pangan dalam jumlah tertentu disebut stabilitas pangan (Srie Juli Rachmawatie; dkk, 2020).

Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan)

Good Governance merupakan upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan masyarakat termasuk aspek fungsionalnya) dengan menerapkan manajemen yang solid dan bertanggung jawab untuk memelihara sinergisitas antar-pemerintah (negara), sektor swasta, dan masyarakat umum (Rohman, 2019). Selain itu, aspek fungsional penyelenggaraan pemerintah dapat dievaluasi untuk menentukan apakah fungsi pemerintah telah beroperasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuannya atau sebaliknya. *Good Governance* terdiri dari tiga pilar, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. *Good Governance* yang baik mengacu pada hubungan yang efektif dan sinergis di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (Pandji Santosa, Tati Sarihati, 2024).

Ada beberapa prinsip dari *Good Governance*, *Pertama* partisipasi; di mana setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, *Kedua* tegaknya supremasi hukum; di mana kerangka hukum harus dilaksanakan dengan adil dan tanpa diskriminasi, *Ketiga* transparansi; di mana transparansi dibangun melalui kebebasan informasi, *Keempat* responsif; di mana setiap lembaga berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada semua pihak yang berkepentingan, *Kelima* orientasi konsensus; *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, *Keenam* kesetaraan; kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan publik, *Ketujuh* efisiensi dan efektivitas, *Kedelapan* akuntabilitas; tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan (Setia Untung Arimuladi, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif deskriptif (Waruwu, 2023). Penulis menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Distributor, penjual eceran di pasar, terutama bagian perekonomian yang melakukan monitoring bahan pangan pokok sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Selain itu juga, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sebuah jurnal, buku, atau dari referensi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara semi terstruktur yang berarti penulis membuat sejumlah pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang dikumpulkan selama wawancara dan dapat menjawab permasalahan. Pada penelitian ini wawancara survey dilakukan kepada distributor "Hi Maksu" (Toni Ahmad, personal communication, March 28, 2024), penjual eceran bahan pangan pokok "Toko Subur" (Lina, personal communication, March 28, 2024), dan bagian perekonomian yang melakukan monitoring (Yoga, personal communication, March 28, 2024), dengan tujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok terutama pada saat hari raya idul fitri.

Selain itu, teknik dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tertulis tentang ketidakseimbangan antara pasokan bahan pangan pokok dengan permintaan. Lalu, ada teknik observasi guna untuk melengkapi informasi yaitu dengan mengamati objek dan subjek secara langsung untuk memperoleh informasi yang akurat dari penelitian tersebut. Hal-hal yang penulis amati dengan melakukan observasi, yaitu lokasi penelitian Pasar Kopindo di Kota Metro, objek penelitian Distributor, penjual tingkat eceran dan bagian perekonomian Kota Metro, lalu subjek penelitian strategi pemerintah dalam melakukan pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme Pengawasan Ketersediaan Pangan di Kota Metro

Pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan ketahanan pangan di daerah. Ini juga menunjukkan seberapa baik sistem hukum bekerja untuk menjalankan pemerintahan dengan baik. Pengawasan ini dalam Pemerintah Kota Metro tidak hanya mencakup aspek teknis distribusi dan biaya namun itu juga mencerminkan sistem hukum yang terdiri dari kelembagaan, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat. Untuk menentukan seberapa efektif pengawasan pangan yang adaptif, adil, dan partisipatif, ketiga komponen sistem hukum ini saling berhubungan.

Dari segi struktur hukum, pengawasan pangan di Kota Metro dilakukan melalui kolaborasi antarinstansi Pemerintah Daerah seperti Dinas Perdagangan, Satgas Pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bulog, serta TNI/Polri dan organisasi lainnya. Struktur kelembagaan ini membentuk jaringan pengawasan yang memungkinkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional secara berkala. Untuk mencegah lonjakan harga dan kemungkinan penimbunan, pemerintah membentuk tim terpadu lintas sektor untuk melakukan inspeksi dan operasi pasar secara tepat, terutama menjelang hari besar keagamaan. Namun, sumber daya manusia dan teknologi pendukung yang terbatas merupakan kelemahan struktur hukum. Keterlambatan dalam pelaporan dan respons kebijakan disebabkan oleh kurangnya sistem pengawasan yang sepenuhnya digital. Selain itu, koordinasi lintas lembaga seringkali terjadi di dalam lembaga dan belum sepenuhnya bergantung pada sistem kerja yang konsisten.

Dari segi substansi hukum, pengawasan pangan Kota Metro mengacu pada peraturan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, pemerintah kota metro menerapkan kebijakan lokal melalui surat edaran, program kerja, dan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas tertentu. Substansi hukum ini menjadi dasar hukum untuk program seperti operasi pasar murah, pengawasan distribusi LPG subsidi, dan pengendalian harga beras SPHP. Namun, substansi hukum ini memiliki kelemahan karena kebijakan yang digunakan masih umum dan sektoral. Terdapat perbedaan antara standar hukum dan praktik lapangan karena peraturan daerah yang berkaitan dengan kondisi pasar lokal belum sepenuhnya dikembangkan. Selain itu, tumpang tindih kekuasaan sering menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan pengawasan, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Dalam konteks budaya hukum, pengawasan pangan menunjukkan partisipasi masyarakat yang meningkat dalam program seperti bazar murah dan keterlibatan dalam pelaporan harga komoditas yang berubah-ubah. Selain itu, produsen makanan menunjukkan kepatuhan terhadap standar mutu dan ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Ini menunjukkan bahwa ada kesadaran akan nilai-nilai sosial dan standar hukum yang mendasari sistem pengawasan. Kesadaran hukum yang meningkat ini berkontribusi pada peningkatan pengawasan pangan yang berbasis partisipasi dan tanggung jawab sosial.

Namun demikian, pembangunan budaya hukum masih menghadapi banyak masalah, terutama terkait dengan tingkat literasi hukum yang rendah di kalangan pelaku pasar dan konsumen. Praktik seperti penimbunan barang, spekulasi harga oleh pedagang, dan pembelian berlebihan atau *panic buying* masih sering terjadi ketika harga tidak stabil. Fenomena ini menunjukkan bahwa internalisasi standar hukum perilaku pasar masih lemah. Hambatan utama untuk membangun budaya hukum yang mendukung sistem pengawasan pangan yang adil dan berkelanjutan adalah kurangnya edukasi publik tentang peraturan pangan.

Tantangan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok di Kota Metro

Untuk memahami stabilitas harga pangan dan dinamika distribusi, penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor tantangan yang dihadapi oleh seluruh rantai pasokan, mulai dari distributor hingga konsumen. Aspek lingkungan seperti perubahan iklim yang memengaruhi masa panen, keterbatasan infrastruktur transportasi, dan masalah ketidakseimbangan pasokan dan permintaan adalah beberapa dari banyaknya tantangan yang kompleks dan seringkali berhubungan satu sama lain. Selain itu, kebijakan pemerintah yang tidak terkoordinasi dan respons perilaku konsumen, seperti pembelian secara berlebihan (*panic buying*), memperumit kondisi pasar. Dengan melakukan wawancara dengan berbagai informan, pendekatan kualitatif dapat memberikan gambaran langsung tentang tantangan tersebut dalam konteks lokal. Untuk membangun strategi intervensi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga harga dan distribusi bahan pangan pokok stabil.

Tabel 2. Tantangan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok

Informan	Faktor Tantangan	Narasi Wawancara
Distributor Toko Hi Maksum	Dampak perubahan cuaca atau iklim.	"Kami tidak bisa memprediksi musim hujan dan kemarau kapan datang. Sekarang musim hujan bisa datang saat musim panen dan itu merusak hasil panen dan akan menghambat distribusi yang nantinya juga merusak harga."(TN, wawancara pada 18 Maret 2025)
Distributor Toko Kencana	Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, lonjakan transportasi, konektivitas antar wilayah masih lemah.	"Jalan menuju daerah penghasil sayur masih banyak yang rusak, kalau hujan bisa licin, banjir bahkan longsor. Mobil sering mogok dan harus cari jalan lain yg lebih jauh."(AN, wawancara 18 Maret 2025)
Pedagang Tingkat Eceran	Persediaan yang tidak memadai dengan permintaan.	"Kami selalu mewanti-wanti persediaan bahan cukup atau tidak dengan permintaan pembeli tetapi masih saja selalu kurang dan itu juga mengakibatkan kenaikan harga."(SL, wawancara diakses pada tanggal 20 Maret 2025)

Konsumen Pasar	Pembelian bahan pangan secara berlebihan.	"Saya stok bahan pangan yg banyak karna orang lain juga begitu karna takut kekurangan bahan pangan jadi saya ikutan."(KY,wawancara diakses pada tanggal 29 Maret 2025)
Pegawai Bagian Perekonomian	Kebijakan yang kurang jelas mengenai persediaan dan permintaan bahan pangan.	"Dalam menjalankan Monitoring tersebut ada kebijakan dari pemerintah daerah sendiri yaitu dengan adanya surat perintah untuk melaksanakan monitoring bahan pangan pokok dan ketersediaan stok."(QR, wawancara diakses pada tanggal 20 Maret 2025)

(Distributor et al., personal communication, March 2025)

Salah satu tantangan yang sering terjadi yaitu peningkatan harga bahan pangan, peningkatan permintaan yang signifikan dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas seperti beras, daging, telur, minyak goreng, gula, dan sebagainya. Selain itu, distribusi logistik menjelang Idul Fitri lonjakan transportasi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan pangan pokok ke beberapa tempat, termasuk pasar di Kota Metro. Tidak hanya faktor harga dan distribusi, di sisi konsumen pembelian secara berlebihan (*panic buying*) menjelang hari raya idul fitri seringkali memperburuk keadaan. Membeli bahan pangan pokok dalam jumlah besar untuk stok pribadi dapat menyebabkan kelangkaan barang di pasar dan mempercepat kenaikan harga. Menurut distributor, faktor cuaca juga menjadi tantangan untuk hasil produksi yang turut memengaruhi persediaan bahan pangan pokok. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pentingnya memastikan ketersediaan bahan pangan melalui lembaga tertentu untuk mengurangi lonjakan harga, kebijakan yang jelas dalam hal penerapan harga dan kebijakan impor yang jelas dan konsisten dapat menciptakan pasar yang lebih stabil.

Tabel 2 menunjukkan kecenderungan, tiga tren utama yang dapat dilihat pada data tersebut. *Pertama*, baik ketersediaan sumber daya maupun stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim atau cuaca. Distribusi bahan pangan menjadi lebih sulit karena kondisi infrastruktur yang tidak memadai dan konektivitas antar wilayah yang buruk, terutama saat bencana iklim seperti banjir atau kekeringan, yang menghambat jalur transportasi dan meningkatkan biaya logistik. *Kedua*, gangguan produksi pertanian menyebabkan ketidakseimbangan antara persediaan dan permintaan sehingga persediaan menjadi tidak stabil yang menyebabkan harga melonjak drastis dan mendorong orang untuk membeli berlebihan sebagai bentuk antisipasi. *Ketiga*, Kebijakan pengelolaan persediaan pangan yang kurang jelas dapat menyebabkan kelangkaan karena tidak ada regulasi yang jelas, dan menyebabkan distribusi hingga stabilitas harga sulit dikendalikan.

Inovasi Pemerintah Kota Metro Dalam Pengawasan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok

Permintaan bahan pangan pokok biasanya meningkat secara signifikan menjelang hari raya agama seperti Idul Fitri. Apabila permintaan meningkat tanpa diimbangi oleh ketersediaan dan distribusi yang lancar, terdapat peningkatan harga yang signifikan. Oleh karena itu, untuk menjaga harga stabil dan melindungi daya beli masyarakat, intervensi pemerintah sangat penting. Berdasarkan data dan prinsip keseimbangan pasar, inovasi intervensi ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan keterjangkauan harga. Pemerintah Kota Metro mengembangkan kebijakan yang responsif, seperti penetrasi pasar dan monitoring pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memasukkan komoditas strategis ke pasar untuk meredakan tekanan harga. Monitoring pasar dilakukan secara berkala untuk memetakan dinamika harga dan distribusi serta menemukan potensi gangguan pasokan.

Tabel 3. Inovasi Pemerintah

Inovasi	Tujuan
Penetrasi Pasar	Penetrasi pasar dalam konteks stabilisasi harga bertujuan untuk meningkatkan pasokan barang atau jasa di pasar dengan tujuan menekan kenaikan harga dan menjaga stabilitas harga menjelang hari raya idul fitri
Monitoring Pasar	Monitoring pasar yang bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap distributor, agen, dan pedagang bahan pangan pokok di pasar. Serta menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tren harga, pola distribusi, dan potensi kekurangan pasokan bahan pangan pokok.

(Pegawai Bagian Perekonomian, personal communication, February 2025)

Tabel diatas adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Metro untuk menjamin harga bahan pangan pokok tetap stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri. Salah satu langkah utama adalah penetrasi pasar melalui kegiatan penyelenggaraan pasar murah dengan menawarkan berbagai komoditas bahan pangan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasar. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mengurangi inflasi dan memastikan bahwa semua orang, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, dapat mendapatkan barang sehari-hari dengan harga yang wajar. Untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, Pemerintah Kota Metro juga secara teratur melakukan monitoring ke pasar. Langkah-langkah ini adalah bukti komitmen Pemerintah Kota Metro untuk menjaga harga tetap stabil dan menjaga ketahanan pangan di daerah.

Berdasarkan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengendalikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang hari raya idul fitri. Melalui program yang diadakan yaitu penetrasi pasar dan monitoring pasar. Untuk menjamin pelaksanaan dan pengawasan kebijakan penetrasi pasar dan monitoring pasar, Pemerintah Daerah Kota Metro dan distributor serta agen di pasar Kota Metro bekerjasama secara konsisten. Selain itu, dengan memfasilitasi akses pasar yang lebih mudah dan harga yang lebih murah, hal ini bertujuan untuk mengatasi terjadinya inflasi.

Pembahasan

Implementasi Asas *Food Security* Dalam Melaksanakan Pengawasan Ketersediaan Pangan di Kota Metro

Salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional adalah ketahanan pangan (*food security*), yang mencakup aspek ketersediaan pangan (*availability*), aksesibilitas pangan (*access*), pemanfaatan pangan (*utilization*), dan stabilitas pangan (*stability*) pangan, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Produksi, distribusi, dan sistem hukum sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Regulasi yang efektif dan budaya hukum yang fleksibel sangat penting untuk menjamin keadilan dan efektivitas sistem pangan nasional. Namun demikian, ada beberapa kelemahan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum Indonesia yang masih menghambat pelaksanaan prinsip *food security* secara efektif.

Asas *food security* menekankan pentingnya sistem pangan yang dapat memastikan ketersediaan pangan (*availability*) dan stabilitas distribusi (*stability*) pangan secara berkelanjutan. Implementasi asas ini sangat sulit mengingat kelemahan struktur hukum. Karena kekurangan sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya dukungan teknologi informasi dalam pengawasan pangan, sehingga gangguan pasokan pangan tidak dapat dideteksi dengan cepat. Selain itu, struktur kelembagaan yang tumpang tindih dan tidak terorganisir menghambat respons cepat terhadap kelangkaan bahan pangan dan gejolak harga. Oleh karena itu, reformasi struktur hukum harus dilakukan untuk mewujudkan asas *food security*. Hal ini akan membutuhkan penguatan kelembagaan, integrasi sistem pengawasan pangan digital, dan pembagian kewenangan yang jelas antara lembaga pusat dan daerah.

Substansi hukum yang tidak kontekstual dan cenderung bersifat umum menjadi hambatan bagi implementasi kebijakan pangan yang responsif. Dalam konteks *food security*, hal ini berdampak pada masalah akses pangan (*access to sufficient food*), terutama bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah terpencil. Ketika peraturan perundang-undangan tidak disesuaikan dengan perubahan sosial-ekonomi dan tidak dibuat berdasarkan kondisi lokal, distribusi pangan menjadi tidak merata dan rentan terhadap ketimpangan. Oleh karena itu, untuk menerapkan asas *food security*, harmonisasi antara peraturan nasional dan daerah diperlukan, kebijakan yang berbasis bukti harus dibuat, peraturan yang mengikat dibuat, dan sanksi yang jelas untuk memastikan kepatuhan.

Budaya hukum sangat penting untuk mempertahankan sistem pangan yang adil dan bertanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, kurangnya pengetahuan hukum masyarakat menyebabkan internalisasi norma-norma hukum pangan yang lemah. Praktik seperti penimbunan barang, spekulasi harga, dan pembelian secara berlebihan menunjukkan bahwa prinsip stabilitas pangan (*stability*) dan pemanfaatan pangan (*utilization of food*) dalam *food security* belum diterapkan. Selain itu, situasi ketahanan pangan selama krisis diperburuk oleh kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka. Untuk mengatasi hal ini, dasar keamanan pangan harus difokuskan pada penguatan budaya hukum melalui edukasi publik yang luas, sistem insentif dan disinsentif, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran sektor pangan.

Secara keseluruhan, asas *food security* dapat membantu memperbaiki kelemahan hukum yang ada secara strategis. Prinsip-prinsip seperti ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan harus menjadi acuan utama saat merancang struktur hukum, substansi, dan menciptakan budaya hukum masyarakat. Tujuan jangka panjang untuk mewujudkan sistem pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan akan sulit dicapai tanpa integrasi ketiganya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *food security* tidak hanya merupakan tugas teknis bagi sektor pertanian dan perdagangan, tetapi

juga merupakan agenda hukum nasional yang membutuhkan kerja sama dari berbagai bidang untuk mencapainya.

Strategi Penanganan Ketersediaan Pangan di Kota Metro Dalam Perspektif *Good Governance*

Ketersediaan pangan mencakup kemampuan sistem untuk memastikan bahwa bahan pangan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai melalui produksi domestik, stok, dan distribusi dari daerah lain. Dalam kasus ini, ketersediaan pangan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Konsep *good governance*, yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum, berperan penting dalam manajemen ketersediaan pangan di daerah. Dengan keterbatasan sumber daya lahan dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat, Kota Metro menghadapi tantangan tersendiri dalam menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan.

Struktur hukum merupakan bentuk organisasi kelembagaan dan hubungan antarlembaga yang menangani masalah pangan. dalam kenyataannya, ketersediaan pangan di Kota Metro masih menghadapi masalah struktural. Hal ini termasuk kurangnya koordinasi antar instansi (Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan, serta perangkat kelurahan dan kecamatan), keterbatasan tenaga kerja yang kompeten dalam bidang ketahanan pangan, dan penggunaan teknologi digital yang tidak efektif untuk memantau distribusi pangan. Dalam hal *good governance*, kelemahan struktur hukum akan menyebabkan tidak terlaksanakannya prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini meliputi membangun tim tugas lintas sektor untuk menangani masalah ini, memperkuat sistem data pangan digital dan terpadu, dan meningkatkan kemampuan staf melalui pelatihan berkelanjutan. Untuk membuat sistem pengelolaan ketersediaan pangan yang responsif dan terukur, diperlukan pendekatan kelembagaan yang adaptif dan responsif.

Substansi hukum adalah bagian dari sistem hukum yang terdiri dari aturan, norma, dan kebijakan substantif yang berfungsi sebagai dasar legal untuk menjalankan program pangan. Di Kota Metro, hukum yang ada baik dalam bentuk peraturan daerah maupun kebijakan teknis dinas, cenderung bersifat umum dan belum mempertimbangkan masalah lokal seperti pola konsumsi masyarakat, kemampuan petani lokal untuk memproduksi, dan kondisi infrastruktur distribusi. Peraturan yang berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap situasi lapangan adalah dasar dari prinsip *good governance*. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan saat ini harus dilakukan bersama dengan upaya untuk membuat Peraturan Daerah tentang Ketahanan dan Cadangan Pangan Daerah yang sesuai dengan karakteristik wilayah Metro. Peraturan seperti itu harus mengatur tanggung jawab antar lembaga, memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku bisnis pangan, dan meningkatkan cadangan pangan strategis.

Budaya hukum dalam merespons masalah pangan masih dianggap lemah di Kota Metro. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya pengetahuan hukum masyarakat, kurangnya kepatuhan pelaku pasar terhadap persyaratan distribusi dan harga, serta praktik penimbunan, spekulasi harga, dan pembelian secara berlebihan saat adanya gangguan pasokan terutama menjelang hari besar keagamaan. Untuk mencapai keadilan dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan, budaya hukum yang sehat diperlukan dalam konteks *good governance*. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi hukum pangan kepada masyarakat, memasukkan muatan ketahanan pangan ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan UMKM, dan meningkatkan platform pengawasan berbasis masyarakat seperti forum pangan kelurahan. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kestabilan pasokan dan distribusi pangan secara berkelanjutan dan internalisasi norma hukum dalam perilaku konsumen dan pasar.

Strategi untuk menangani ketersediaan pangan di Kota Metro dalam perspektif *good governance*, struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang dapat disesuaikan, dan budaya hukum yang berpartisipasi diperlukan. Ketiga pilar ini bekerja sama untuk membuat tata kelola pangan yang responsif terhadap masalah lokal yang memenuhi prinsip efektivitas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan yang adil, merata, dan berkelanjutan, Kota Metro harus membangun sistem hukum pangan yang berbasis data dan berbasis partisipasi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan ketersediaan bahan pangan pokok di Kota Metro menghadapi banyak tantangan yang berkaitan dengan kelemahan dalam struktur hukum, substansi kebijakan, dan budaya hukum. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan implementasi asas *food security* dan prinsip *good governance* tidak terlaksana dengan baik. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan inovasi seperti penetrasi pasar dan monitoring harga, sistem pengawasan masih belum

sepenuhnya responsif dan efektif dalam mengantisipasi lonjakan permintaan pangan, terutama menjelang hari besar keagamaan.

Pelaksanaan prinsip ketahanan pangan yang mencakup prinsip ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sistem pengawasan yang berbasis teknologi digital yang belum memadai, serta regulasi hukum yang belum sesuai dengan konteks lokal. Di samping itu, lemahnya kesadaran hukum di masyarakat terlihat dari tingginya praktik spekulasi harga, penimbunan, dan pembelian yang berlebihan, yang semakin memperburuk ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Pelaksanaan prinsip ketahanan pangan yang mencakup prinsip ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas masih terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang terampil, sistem pengawasan yang berbasis teknologi digital yang belum memadai, serta regulasi hukum yang belum sesuai dengan konteks lokal.

Dalam sudut pandang *good governance*, prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum masih belum diterapkan dengan baik. Ini terlihat dari rendahnya efektivitas program penetrasi pasar dan pengawasan yang belum memenuhi sasaran kinerja yang optimal. Dengan demikian, diperlukan perubahan dalam sistem hukum pangan di tingkat daerah melalui penguatan kelembagaan, penyusunan regulasi yang berlandaskan data dan partisipatif, serta peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan perubahan dalam sistem hukum pangan di tingkat daerah melalui penguatan organisasi, penyusunan regulasi yang berlandaskan data dan partisipatif, serta peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pangan yang responsif, terbuka, dan didasari pada prinsip *food security* serta *good governance* sangat krusial untuk menciptakan ketahanan pangan lokal yang tahan lama. Diperlukan adanya kolaborasi antara berbagai sektor, pengembangan kapasitas lembaga, pembaharuan kebijakan dan partisipasi aktif masyarakat agar Kota Metro dapat memastikan ketersediaan kebutuhan pangan pokok secara adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlyan, R. (2020). Hubungan Ketahanan Pangan Dan Stabilitas Keamanan Negara (Krisis Pangan Di Venezuela). *Jurnal Dinamika Global*, 3(01), 108–131. <https://doi.org/10.36859/jdg.v3i01.59>
- Ayu, E.-, Ibdal, I., & Sumaryatin, S. (2022). Analisis pemantauan harga bahan pangan pokok di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I. Yogyakarta. *Agrokompleks*, 22(1), 15–23. <https://doi.org/10.51978/japp.v22i1.317>
- Azhar et al. (2023). Pemodelan Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia Berdasarkan Pendekatan Regresi Logistik Ordinal Data Panel Efek Acak. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(2), 166–177.
- Badan Pangan Nasional. (2024). *Ketersediaan Pangan*. <https://badanpangan.go.id/wiki/ketersediaan-pangan>
- Badan Pusat Statistik Kota Metro. (2024). *Jumlah Penduduk* [Online post]. <https://metrokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/jumlah-penduduk.html>
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara & Badan Pemeriksa Keuangan. (2012, November 17). *UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan—Peraturan BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Distributor, Pedagang Tingkat Eceran, Konsumen, & Pegawai Bagian Perekonomian. (2025, March). *Hasil Wawancara* [Personal communication].
- Fallo, Y. K., Lango, A. N. P., & Hendrik, E. (2019). Akses dan Ketersediaan Pangan Pokok Pada Rumah Tangga Petani Di Desa Napi Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Buletin Excellentia*, VIII(1).
- Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2020). Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. *Responsive*, 2(3), 122. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26085>
- Hartati, M. H. (2017). Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Bahan Pangan dalam Pengambilan Kebijakan dan Keputusan BKP Provinsi Riau. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Hasil Penelitian Dan Karya Ilmiah Dalam Bidang Teknik Industri*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.24014/jti.v3i1.5560>
- Lina. (2024, March 28). *Wawancara Pra Survey Dengan Penjual Eceran “Toko Subur”* [Personal communication].
- Mewa Ariani, H. P. S. R. (2019). Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran Dan Strategi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 20(1).

- Nainggolan, K. (2018). Ketahanan Dan Stabilitas Pasokan, Permintaan, Dan Harga Komoditas Pangan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 6(2).
- Nasution, A. (2018). *Analisis Harga Pangan Pokok Dan Saling Korelasinya Di Kabupaten Aceh Barat*. 4(1).
- Nuhfil Hanani, et al. (2023). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Universitas Brawijaya Press.
- Pandji Santosa, Tati Sarihati. (2024). *Buku Ajar Teori-Teori Pemerintahan*. Mega Press Nusantara.
- Pegawai Bagian Perekonomian. (2025, February). *Hasil Survey Lapangan* [Personal communication].
- Pellokila, M. R., Oematan, G., & Kami, R. N. L. (2020). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Dengan Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. *Jurnal Pangan Gizi dan Kesehatan*, 9(2), 1100–1110. <https://doi.org/10.51556/ejpazih.v9i2.79>
- Prasetyani, I., & Widiyanto, D. (2015). Strategi Menghadapi Ketahanan Pangan (Dilihat Dari Kebutuhan Dan Ketersediaan Pangan) Penduduk Indonesia Di Masa Mendatang (Tahun 2015 – 2040). *Jurnal Bumi Indonesia*, 2(2).
- Rohman, Abd. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Intrans Publishing.
- Santi, S., & Andrias, D. R. (2017). Hubungan Ketersediaan Pangan dan Keteraturan Penerimaan Raskin Dengan Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penerima Raskin. *Media Gizi Indonesia*, 10(2), 97–103. <https://doi.org/10.20473/mgi.v10i2.97-103>
- Saputra, R., Tjahjono, B., & Pravitasari, A. E. (2022). Analisis Kemandirian Pangan Berbasis Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Metro, Provinsi Lampung. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 18(4), 336–350. <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i4.38728>
- Setia Untung Arimuladi. (2022). *Zona Integritas Konsep Penegakan dan Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government*. Setara Press.
- Srie Juli Rachmawatie; dkk. (2020). *Mewujudkan Ketahanan Pangan; Melalui Implementasi Sistem Pertanian Terpadu Berkelanjutan*. Plantaxia.
- Toni Ahmad. (2024, March 28). *Wawancara Pra Survey Dengan Distributor “Hi Maksu”* [Personal communication].
- Tribatanews Polres Metro. (2025). https://tribatanews-resmetro.lampung.polri.go.id/detail-post/kapolres-metro-bersama-forkopimda-tinjau-pasar-dan-distributor-kebutuhan-pokok-jelang-idul-fitri-1446-h?utm_source=chatgpt.com
- Valentino Umbu Sogar, Diana N Irbayanti, & Ardha Puspita Sari. (2023). Prognosa Ketersediaan Dan Kebutuhan Beras Di Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Dalam Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional. *Sosio Agri Papua*, 11(2), 144–155. <https://doi.org/10.30862/sap.v11i2.314>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1).
- Widarso, M. R., & Djamaluddin, S. (2024). Analisis Harga Pangan Pokok Terhadap Ketahanan Pangan Di Indonesia. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 21(2), 256. <https://doi.org/10.20961/sepa.v21i2.83821>
- Yoga. (2024, March 28). *Wawancara Pra Survey Dengan Bagian Perekonomian Kota Metro* [Personal communication].
- Zuhra, A. (2019). Ketahanan Pangan Dan Tanggung Jawab Negara Saat Konflik Bersenjata: Sebuah Tinjauan Hukum. *terAs Law Review: Jurnal Hukum Humaniter Dan HAM*, 1(1), 98–126. <https://doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.6101>